



PT DELTA DJAKARTA Tbk
("Perseroan")

PEMBERITAHUAN HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT DELTA DJAKARTA Tbk., berkedudukan dan ber Kantor pusat di Bekasi Timur, Kabupaten Bekasi (selanjutnya disebut "Perseroan"), yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019 pukul 10.50 WIB sampai dengan pukul 11.45 WIB, bertempat di Hotel Westin Jakarta, East Java Ballroom (lobby level), Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-22, Jakarta.

1. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris:	Direksi:
Komisaris Utama: Bapak Sarman Simanjaning	Direktur Utama: Bapak Jose Daniel Abellon Javier
Komisaris: Bapak Carlos Antonio Mayo Berba	Direktur: Bapak Alan De Vera Fernandez
Komisaris: Bapak Fumiaki Ozawa	Direktur: Bapak Arthur Capati Mallari
Komisaris Independen: Bapak Reynald Serrano Puno	Direktur: Bapak Webster Andres Gonzales
Komisaris Independen: Bapak H. Jeje Nurjaman MSI	Direktur Independen: Ronny Titheruw

2. Kuorum:

Kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 1 huruf A Anggaran Dasar Perseroan, yaitu bahwa Rapat ini dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 70 % dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Dalam Rapat telah dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah sejumlah 737.235.495 saham dari 800.659.050 saham atau mewakili 92,08 % dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

3. Mata Acara RUPS dan Penjelasan.

Mata Acara RUPS:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Penggunaan Keuntungan Perseroan tahun buku 2018.
3. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019.
4. Pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
5. Perubahan susunan Anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan Mata Acara:

Untuk mata acara Pertama sampai dengan mata acara Keempat, mata acara yang disajikan adalah mata acara reguler yang diadakan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan untuk mata acara Kelima dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 92 sampai dengan Pasal 107 UIUPT juncto Pasal 2 sampai dengan Pasal 15 POJK No. 33/POJK/04/2014 mengusulkan kepada RUPST untuk menyetujui Perubahan susunan Anggota Direksi Perseroan.

4. Prosedur untuk Melaksanakan Hak Pemegang Saham untuk mengajukan Pertanyaan.

1. Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham berhak untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan mata acara rapat. Pimpinan rapat berhak untuk menolak pertanyaan yang menurut pendapatnya tidak memiliki keterkaitan langsung dengan mata acara rapat. Setiap Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang hadir setelah penutupan pendaftaran dan setelah jumlah Pemegang Saham yang hadir telah dilaporkan oleh Notaris kepada Pimpinan rapat tetap dapat mengikuti rapat namun tidak dijamin untuk mengeluarkan suara dan/atau mengajukan pertanyaan terkait dengan mata acara rapat.
2. Setiap pertanyaan harus diajukan secara tertulis. Sesuai dengan tata tertib Rapat ini, pertanyaan yang dapat diajukan hanyalah pertanyaan yang berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.
3. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hendak mengajukan pertanyaan, kami persalahkan mengangkat tangan, dan mengisi formulir yang telah disediakan dan selanjutnya kami persalahkan untuk diserahkan kepada Panitia Rapat.
4. Direksi akan menjawab satu demi satu semua pertanyaan sesuai dengan urutannya, bilamana diperlukan. Pimpinan Rapat akan meminta Direksi, Dewan Komisaris, Akuntan Publik dan Notaris untuk memberikan penjelasan lebih lanjut sehubungan dengan pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham.

5. Prosedur Pengambilan Keputusan terkait Mata Acara Rapat:

1. Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, sesuai dengan peraturan yang ada prosedur berikut akan diikuti dalam pengambilan keputusan terkait dengan mata acara rapat.
1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat.
2. Jika keputusan secara musyawarah tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju dan sedikinya lebih dari 1/3 (satu per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
3. Jika terdapat Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir dan memiliki hak untuk mengeluarkan suara memilih untuk tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
4. Setiap putusan atas Mata Acara Rapat dalam Rapat akan langsung diminta persetujuan dari para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham. Yang menyatakan suara abstain atau yang menyatakan suara tidak setuju wajib mengangkat tangan.

6. Keputusan Mata Acara Rapat:

Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan-keputusan Rapat, sebagaimana dituangkan dalam akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT DELTA DJAKARTA Tbk., oleh saya, Notaris, tanggal 19 Juni 2019 nomor: 14, sebagai berikut:

Mata Acara Rapat I	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	: Nihil
Hasil Pemungutan Suara	Suara tidak setuju : Nihil. Suara abstain : Nihil. Suara setuju : 737.235.495 saham atau mewakili 100% dari seluruh saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat. Rapat secara musyawarah mufakat dengan suara bulat menyetujui keputusan yang disampaikan.
Keputusan Mata Acara Rapat I:	1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas) yang antara lain memuat mengenai "Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas)", yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, sebagaimana yang dinyatakan pada Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan tanggal 28-03-2019 (dua puluh delapan Maret dua ribu sembilan belas); dan 2. Memberikan Pembebasan dan Pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et discharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun 2018 (dua ribu delapan belas), sejauh tindakan-tindakan tersebut termencerminkan dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut.
Mata Acara Rapat II	Penggunaan Keuntungan Perseroan tahun buku 2018
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	: Nihil
Hasil Pemungutan Suara	Suara tidak setuju : 210.200.700 saham atau mewakili 28,51 % Suara abstain : Nihil. Suara setuju : 527.034.795 saham atau mewakili 71,49 % Rapat dengan suara terbanyak menyetujui keputusan yang disampaikan.

Keputusan Mata Acara Rapat II	1. Menyetujui penggunaan sebesar Rp. 382.715.025.900 (tiga ratus delapan puluh dua milyar tujuh ratus lima belas juta dua puluh lima ribu sembilan ratus Rupiah) dari Laba Bersih Perseroan dan Saldo Laba tidak ditentukan penggunaannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas), sebagai Dividen Tunai untuk dibagikan kepada Pemegang Saham setara dengan Rp. 478 (empat ratus tujuh puluh delapan Rupiah) per saham, yang terdiri dari: a. Dividen tunai reguler sebesar Rp. 30 (tiga puluh Rupiah) per saham dengan jumlah dividen tunai sebesar Rp. 24.019.771.500 (dua puluh empat milyar sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus Rupiah); dan b. Tambahan satu kali dividen tunai khusus sebesar Rp. 448 (empat ratus empat puluh delapan Rupiah) per saham setara dengan total satu kali dividen tunai khusus sebesar Rp. 358.695.254.400 (tiga ratus lima puluh delapan milyar enam ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh empat ribu empat ratus Rupiah); 2. Untuk membagikan dividen tunai kepada Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 01-07-2019 (satu Juli dua ribu sembilan belas), pukul 16:00 WIB dan akan dibayarkan kepada Pemegang Saham pada tanggal 19-07-2019 (sembilan belas Juli dua ribu sembilan belas), dan atas dividen ini merupakan subyek Pajak Penghasilan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia; 3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut; dan 4. Mengalokasikan sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) sebagai dana cadangan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Ayat 1 dan Ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.
-------------------------------	---

Mata Acara Rapat III	Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019.
----------------------	--

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	: Nihil
Hasil Pemungutan Suara	Suara tidak setuju : Nihil. Suara abstain : Nihil. Suara setuju : 737.235.495 saham atau mewakili 100% dari seluruh saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat. Rapat secara musyawarah mufakat dengan suara bulat menyetujui keputusan yang disampaikan.

Keputusan Mata Acara Rapat III	1. Untuk tetap mempertahankan jumlah dan jenis honorarium dan tunjangan para anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak penutupan Rapat tersebut, hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) yang dilaksanakan pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh); dan 2. Untuk memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan jumlah dan jenis gaji, imbalan dan tunjangan lain para anggota Direksi Perseroan.
--------------------------------	--

Mata Acara Rapat IV	Pendelegasian Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
---------------------	--

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	: Nihil
Hasil Pemungutan Suara	Suara abstain : Nihil. Suara setuju : 737.235.495 saham atau mewakili 100% dari seluruh saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat. Rapat secara musyawarah mufakat dengan suara bulat menyetujui keputusan yang disampaikan.

Keputusan Mata Acara Rapat IV	Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 berdasarkan rekomendasi dari Direksi dan Komite Audit, serta berdasarkan peraturan dan ketentuan OJK yang berlaku.
-------------------------------	--

Mata Acara Rapat V	Perubahan susunan Anggota Direksi Perseroan.
--------------------	--

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	: Nihil
Hasil Pemungutan Suara	Suara tidak setuju : 23.899.600 saham atau mewakili 3,24 % Suara abstain : Nihil. Suara setuju : 713.335.895 saham atau mewakili 96,76% Rapat dengan suara terbanyak menyetujui keputusan yang disampaikan.

Keputusan Mata Acara Rapat V	1. Memberhentikan dengan hormat Bapak ARTHUR CAPATI MALLARI atas tugas dan tanggungjawabnya sebagai Direktur Perseroan sehingga sejak penutupan Rapat tersebut dan mengucapakan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa-jasa yang diberikan kepada Perseroan selama menjabat dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et discharge) atas semua tindakan pengurusan yang telah dilakukan, sejauh tindakan-tindakan tersebut termencerminkan dalam Laporan Keuangan Perseroan; 2. Menyetujui mengangkat Bapak ALLAN INOCENTE ABREA sebagai Direktur Perseroan menggantikan Bapak ARTHUR CAPATI MALLARI sehingga sejak penutupan Rapat tersebut untuk sisa masa jabatan anggota Direktur lainnya yang masih menjabat, sesuai dengan surat dari San Miguel Malaysia (L) Private Limited tertanggal 10 Mei, 2019. 3. Menyetujui susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sehingga sejak penutupan Rapat tersebut sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham pada tahun 2020 tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.
------------------------------	--

Dewan Komisaris

Komisaris Utama: Bapak Sarman Simanjaning
Komisaris: Bapak Carlos Antonio Mayo Berba
Komisaris: Bapak Fumiaki Ozawa
Komisaris Independen: Bapak Reynald Serrano Puno
Komisaris Independen: Bapak Jeje Nurjaman

Direksi

Direktur Utama: Bapak Jose Daniel Abellon Javier
Direktur: Bapak Alan De Vera Fernandez
Direktur: Bapak Webster Andres Gonzales
Direktur: Bapak Allan Inocente Abrea
Direktur Independen: Bapak Ronny Titheruw

4. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan putusan Rapat tersebut dalam akta Notaris dan memberitahukan mengenai perubahan susunan anggota Direksi Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bekasi, 21 Juni 2019
PT Delta Jakarta Tbk
Direksi Perseroan

